

Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai Instrumen Hukum dalam Mencegah *Fraud* di Perusahaan Publik

Rheishi Alma Nazarani Sanusi^{1,a}, Haifa Syahla Zahira Aqila^{2,b}, Oktaviani Nur Rahmandani

Pratami^{3,c}, Dede Sella Grahma^{4,d}, Linda Novianti^{5,e}

^{1,2,3,4,5} STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

^a rheishialma@gmail.com; ^b zahiraqila06@gmail.com; ^c npoktaviani1@gmail.com; ^d shegrahma14@gmail.com; ^e lindanovianti979@gmail.com

*** Corresponding Author:** zahiraqila06@gmail.com

085803400784

Abstract: Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas dan keberlajutan bagi perusahaan, khususnya perusahaan publik yang menghimpun dana masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, berbagai kasus *fraud* menunjukkan bahwa penerapan GCG masih menghadapi tantangan serius dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebelum dan selama terjadinya fraud, mengkaji mekanisme *fraud* dalam kasus kredit bank, serta mengidentifikasi konsekuensi hukumnya berdasarkan KUHP, ketentuan perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, jurnal ilmiah dan juga pemberitaan resmi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip GCG di Sritex belum dapat berjalan dengan maksimal, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas, yang membuka peluang terjadinya *fraud*. Terjadinya *fraud* melalui penyampaian informasi keuangan yang tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan dalam pengajuan dan penggunaan fasilitas kredit bank, akibat lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan. Dari perspektif hukum, perbuatan tersebut dapat berpotensi untuk memenuhi unsur tindak pidana, melanggar prinsip kehati-hatian perbankan, serta melanggar kewajiban keterbukaan informasi di pasar modal. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan penerapan GCG secara substantif dan penegakan hukum tegas merupakan langkah yang tepat dalam mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan publik.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance; Fraud; Sritex; Kredit Bank; Perusahaan Publik.*

Pendahuluan

Pada lima tahun terakhir, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) semakin mendapatkan perhatian karena dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga integritas perusahaan untuk meraih kepercayaan publik, terutama pada penghimpunan dana masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam struktur pengawasan, rendahnya transparansi laporan keuangan, serta dominasi manajemen puncak merupakan faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya *fraud* korporasi (Wulandari & Suganda, 2021). Dengan tren meningkatnya kasus *fraud* di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan dapat mengakibatkan kerugian besar, rusaknya reputasi, dan menimbulkan ketidakstabilan pasar (Nurul & Pradana, 2022).

Sejumlah penelitian dari beberapa tahun terakhir menunjukkan tentang penerapan GCG yaitu seberapa efektif peran GCG dalam mencegah terjadinya *fraud* dan praktik korupsi di lingkungan korporasi. Mekanisme pengawasan melalui dewan komisaris, komite audit, serta sistem pengendalian internal yang memadai terbukti mampu menekankan peluang manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang manajemen. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa penguatan tata kelola perusahaan adalah solusi utama untuk direkomendasikan terhadap pencegahan *fraud*, khususnya bagi perusahaan yang bergantung pada pendanaan eksternal seperti kredit perbankan (Sahda et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengujian hubungan antara mekanisme GCG dan indikasi *fraud* dari perspektif akuntansi dan manajemen. Kajian ini mengaitkan kegagalan GCG dengan implikasi hukum pidana korporasi, terutama pada konteks dugaan korupsi kredit perbankan pada perusahaan publik masih terbatas. Padahal, praktik *fraud* yang melibatkan

rekayasa data keuangan dan kolaborasi dengan pihak eksternal berpotensi menimbulkan kerugian negara dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi (Indriyani., 2024) (Sahda et al., 2025). Maka dari itu perlunya pengkajian lebih komprehensif dengan mengitegritaskan perspektif tata kelola perusahaan dan aspek hukum.

Kasus menunjukkan kegagalan GCG yakni kasus keuangan yang melibatkan PT, Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), merupakan perusahaan tekstil terbesar yang tercatat diperusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama beberapa tahun. Masalah ini mulai terkuak pada periode 2023-2025 saat Sritex tersandung kredit macet dengan nilai yang sangat fantastis, disertai dugaan adaanya manipulasi laporan keuangan serta penyimpangan dalam proses pemberian kredit oleh pihak perbankan. Berdasarkan laporan Detik.com pada 21 Mei 2025 Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kredit bank senilai Rp692 miliar yang bersumber dari fasilitas kredit perbankan yang tidak dilunasi.

Kerugian negara pada kasus tersebut diduga diperoleh melalui rekayasa data keuangan perusahaan (*financial reporting fraud*) dalam proses pengajuan kredit. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa proses pemberian kredit tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential Banking*) termasuk lemahnya verifikasi jaminan serta penggunaan data keuangan yang tidak mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya suatu perusahaan sebagai dasar bentuk penilaian kelayakan kredit. Untuk mendapatkan kredit lebih besar dari pada kemampuan finansial yang sebenarnya, sehingga perusahaan terlihat lebih layak untuk menerima kredit. Temuan tersebut mengarah pada adanya indikasi *fraudulent financial reporting* dalam proses pengajuan pinjaman kredit yang lebih besar dari kemampuan finansial yang sebenarnya, seperti yang di laporkan Detiknews pada tahun 2025. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa berbagai kejanggalan dalam prosedur perbankan pada proses pengajuan kredit. Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dan beberapa pemberitaan dari media, terungkap bahwa proses pemberian kredit tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang ada pada prinsip dalam dunia perbankan. Hal ini meliputi lemahnya proses pemeriksaan jaminan dan adanya perubahan data keuangan yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan kredit.

Pada perkembangan kasus, *Okezone* (22 Juli 2025) mengabarkan bahwa Kejaksaan Agung menetapkan delapan tersangka tambahan, termasuk oknum penjabat bank yang diduga membantu proses pencairan kredit secara ilegal. Dengan adanya pengembangan tersangka tersebut, estimasi kerugian negara meningkat pesat menjadi sekitar Rp1,08 triliun. Fakta ini memperlihatkan bahwa *fraud* tidak hanya terjadi di internal perusahaan saja, melainkan juga melibatkan pihak lain yang berkepentingan. Di sisi lain, kasus Sritex juga berkaitan dengan lemahnya sistem internal perusahaan. *Tempo.co* (2025) melaporkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang sangat serius sebelum dinyatakan bangkrut. Perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur dan melakukan PHK secara massal. Perbedaan yang mencolok menunjukkan antara kondisi nyata dan data finansial yang disampaikan kepada pihak eksternal memperjelas kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, tindakan penyimpangan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak buruk pada pasar, investor, kreditor, dan pekerja. Dari sudut pandang korporasi, rangkaian peristiwa ini menunjukkan gagalnya penerapan prinsip GCG secara keseluruhan. Unsur transparansi tidak terpenuhi karena adanya informasi keuangan yang diduga tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Aspek akuntabilitas direksi pun di pertanyakan, mengingat potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, fungsi pengawasan dewan komisaris serta peran auditor baik internal maupun eksternal terindikasi tidak berjalan dengan efektif. Dalam konteks Sritex, penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya menjadi indikator utama dari pelanggaran prinsip transparansi dan juga menunjukkan bahwa mekanisme *check and balance* antara direksi, dewan komisaris, dan komite audit tidak berfungsi. Akibatnya, potensi penipuan tidak terdeteksi sejak awal dan justru berkembang menjadi penipuan yang terorganisir sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara (Candra, 2024).

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa *fraud* di perusahaan publik dapat berimplikasi pidana, jika terbukti adanya pemalsuan dokumen, maka ketentuan Pasal 263 KUHP dapat diterapkan, yang pada pokonya mengatur perbuatan membuat surat palsu ataupu dipalsukan dengan maksud menimbulkan hak, perikat, atau pembebasan hutang, yang dapat merugikan pihak lain. Tindakan penyalahgunaan jabatan oleh pengurus dapat mengarah pada Pasal 374 KUHP, yaitu tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau jabatan tertentu. Selain itu, pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait penyampai informasi material yang menyesatkan kepada investor. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mengkaji secara mendalam kegagalan penerapan GCG dalam kasus PT. sritex serta implikasi hukumnya.

Munculnya kasus Sritex menegaskan pentingnya penguatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai instrumen pencegahan *fraud* dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu; (1) Penerapan prinsip-prinsip GCG di Sritex sebelum dan selama terjadinya tindak kecurangan (*fraud*); (2) Mekanisme terjadinya *fraud* dalam kasus kredit perbankan yang melibatkan Sritex; serta (3) Konsekuensi hukumnya yang timbul berdasarkan KUHP, aturan perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *fraud* dari aspek hukum dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya, serta penyusunan rekomendasi hukum yang komprehensif guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kerugian yang lebih besar pada perusahaan beserta pemangku kepentingan di masa yang akan datang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta pemberitaan resmi yang relevan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena kajian ini menitikberatkan pada analisis norma hukum, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta kerangka peraturan yang mengatur praktik kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan terbuka. Sementara itu, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta proses terjadinya kasus *fraud* kredit perbankan pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan menggunakan data yang bersifat nonangka. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024). Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah secara sistematis literatur yang relevan dan otoritatif, meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum (Novianti, 2023). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara induktif untuk menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020).

Pembahasan

Implementasi Prinsip-Prinsip GCG Di PT.Sritex dalam Indikasi *Fraud*

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip fundamental dalam mekanisme pengelolaan perusahaan modern bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan (Husnul Baiti, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang optimal memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah mekanisme terjadinya *fraud*, kasusnya *fraud* yang ban seperti direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Hanya saja, keberadaan struktur tata kelola tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas penerapan GCG secara substansial. Penelitian empiris membuktikan bahwa kegagalan GCG sering kali bukan karena disebabkan oleh ketiadaan struktur, melainkan lamannya implementasi dan pengawasan internal (Anugerah, 2014)(Ngaeni et al., 2025).

Prinsip transparansi dalam GCG mengharuskan dimana perusahaan menyajikan sebuah informasi keuangan yang akurat, terpercaya, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pemangku kepentingan (Husnul Baiti, 2025). Studi empiris menemukan bahwa kualitas ketebukaan informasi yang rendah cenderung berkaitan dengan meningkatnya risiko terjadinya *Fraudulent Financial Reporting* (Husnul Baiti, 2025). Maka dalam kasus *Sritex*, dugaan manipulasi laporan keuangan yang menunjukkan sebagai dasar pengajuan kredit bank menunjukkan bahwa prinsip trasparansi ini tidak bisa dijalankan secara optimal, sehingga pihak perbankan berisiko mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kurang akurat dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Santosa et al., 2008). Selain aspek trasparansi, akuntabilitas serta tanggung jawab manajemen juga peranan yang penting dalam upaya pencegahan kecurangan. Direksi memiliki peranan yang strategis dalam pengambilan keputusan pendanaan, termasuk proses pengajuan kredit ke pihak perbankan. Akan tetapi, penelitian disini menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan manajemen tanpa pengawasan yang memadai dapat meningkatkan peluang terjadinya *fraud* (Ngaeni et al., 2025). Dugaan keterlibatan jajaran direksi *Sritex* dalam praktik *fraud* kredit bank menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sekaligus lemahnya penerapan prinsip akuntansi dalam manajemen,

Sebelum terungkapnya indikasi *fraud*, penerapan prinsip transparansi di PT *Sritex* masih dinilai kurang baik. Transparansi membutuhkan perusahaan untuk memberikan informasi keuangan yang relevan, dapat dipercaya, dan diberikan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi yang kurang bisa menyebabkan ketimpangan informasi antara manajemen dan pihak luar, sehingga memberi kesempatan bagi manipulasi dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan temuan (P. N. Sari & Husadha, 2020) yang menyatakan bahwa kurangnya pengungkapan mengenai penerapan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan adanya indikasi *fraud* dalam pelaporan keuangan, terutama ketika informasi yang diberikan tidak mencerminkan kondisi perusahaan secara sebenarnya

Dengan demikian, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di PT *Sri Rejeki Isman Tbk* dapat dinilai belum berjalan secara optimal sehingga belum efektif sebagai mekanisme pencegahan terjadinya *fraud*. Kegagalan GCG tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip tata kelola yang idealnya dijalankan dengan praktik pengelolaan perusahaan yang terjadi di lapangan. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian yang menegaskan bahwa lemahnya penerapan GCG dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud* serta menimbulkan kerugian bagi para pemangku (Candra, 2024).

Fraud dalam konteks korporasi pada umumnya tidak muncul secara spontan, melainkan berkembangan melalui serangkaian proses yang dipengaruhi oleh tekanan finansial, lemahnya tata kelola perusahaan, serta tidak keefektifan dalam pengendalian internal (Anugerah, 2014). Dalam kasus *Sritex* mekanisme *fraud* dapat diklasifikasikan sebagai *fraudulent financial reporting*, yaitu praktik penyajian informasi laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dengan bertujuan untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya struktur *Corporate Governance* serta rendahnya independensi auditor berkontribusi penting terhadap rendahnya integritas laporan keuangan, sehingga dapat memberikan peluang terjadinya manipulasi informasi keuangan (Ayem et al., 2025). Berdasarkan perspektif teori *fraud*, mekanisme ini sejalan dengan unsur *pressure* dan *opportunity* dalam teori *fraud Triangle*. Tekanan tersebut muncul pada kondisi keuangan yang buruk, sementara itu peluang terbuka akibat lemahnya pengawasan internal (Soleman, 2002). Tekanan muncul seiring dengan memburuknya kondisi keuangan perusahaan yang memburuk dan tingginya kebutuhan akan pendanaan. Disisi lain, peluang terjadinya *fraud* terbuka akibat lemahnya pengawasan internal serta belum efektifnya peran audit internal dalam mendeteksi penyimpangan sejak tahap awal (Damanik, 2017). Situasi tersebut memungkinkan memberikan ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan kelemahan pengendalian dengan penyajian informasi keuangan yang dapat menyesatkan sebagai dasar pengajuan kredit.

Selain itu, mekanisme *fraud* menjadi semakin kompleks ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan efektif dan auditor tidak sepenuhnya bersikap independen. Ketergantungan auditor pada manajemen (Maulani et al., 2024). Kegagalan dalam proses audit serta lemahnya struktur tata kelola perusahaan menyebabkan proses audit gagal mengungkapkan indikasi *fraud* yang memadai (Lisdiono et al., 2023). Hal ini memperkuat argument bahwa *fraud* di perusahaan besar sering kali bersifat sistematik dan melibatkan lebih dari satu pihak. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 33/POJK.04/2014, pada perusahaan harus ada minimal 30% dari anggota dewan komisaris yang merupakan komisaris independen. Semakin banyak komisaris independen, semakin baik pengawasan yang dilakukan, dan hal ini bisa mendorong kinerja manajemen sehingga memengaruhi nilai perusahaan. Maka dari itu, tingginya nilai perusahaan bisa dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen, yang berarti bahwa komisaris independen memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan (P. P. Sari, 2023)(Sari, Putri Puspita, 2023). Lebih lanjut, kegagalan pengawasan eksternal, termasuk dari otoritas pasar modal dan lembaga terkait, turut memperpanjang praktik *fraud* berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga akhirnya dapat menyebabkan kredit bermasalah dan kerugian yang besar, peran pengawasan yang tidak maksimal dapat memperlihatkan bahwa mekanisme *fraud* tidak hanya terjadi di tingkat internal perusahaan saja, melainkan juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan eksternal (Azmi, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *fraud* dalam kasus kredit perbankan Sritex terjadi secara bertahap dan sistematis. Proses tersebut diawali dengan adanya tekanan keuangan, kemudian diikuti dengan manipulasi laporan keuangan, lemahnya pengendalian internal, serta kegagalan pengawasan eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa *fraud* merupakan dampak langsung dari tidak optimalnya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* secara substansial, dan bukan semata-mata akibat pelanggaran yang bersifat individual. *Fraud* yang terjadi dalam kasus Sritex tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum serius bagi pihak-pihak yang terlibat dari internal perusahaan maupun pihak eksternal. Implikasi tersebut mencakup pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif yang dapat dikenakan kepada pengurus Perusahaan, pihak perbankan maupun pihak lain yang terbukti berperan lalai dalam terjadinya praktik *fraud* tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa *fraud* korporasi merupakan pelanggaran multidimensi yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan dan lembaga keuangan.

Sebagaimana perseptif hukum pidana umum, mekanisme *fraud* dalam pengajuan dan pemanfaatan fasilitas kredit perbankan oleh Sritex berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, yang merupakan hukum pidana umum yang bertujuan melindungi kepercayaan masyarakat. Sebagai hukum pidana umum, KUHP berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, khususnya kepercayaan terhadap keabsahan dokumen. Ketentuan ini mengatur tindakan yang membuat atau menggunakan surat palsu yang menimbulkan hak peringkat, maupun pembebasan utang dengan maksud agar dokumen tersebut di perlakukan seolah-oleh benar, dalam hal ini, dugaan manipulasi laporan keuangan serta dokumen pendukung kredit yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan uang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan, sepanjang apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan.

Selain itu juga, tindakan direksi yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk meperoleh keuntungan tertentu juga berpotensi dijerat pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan, yang dimana pasal ini mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena hubungan kerja, jabatan, atau pencarian, merupakan bentuk penggelapan dengan pemberatan, karena pelaku memperoleh penguasaan atas barang atau aset tersebut secara sah berdasarkan kepercayaan yang melekat pada jabatannya. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja ataupun kedudukan jabatan merupakan bentuk tindak pidana dengan unsur keberatan. Dalam konteks Sritex,

kedudukan direksi sebagai pengurus perusahaan memberikan akses serta kewenangan yang luas, sehingga apabila disalahgunakan maka dapat memenuhi unsur delik penggelapan dalam jabatan. berkaitan dengan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan kewenangan manajemen (Apristiana et al., 2025) (Dewi et al., 2025) Sebagai perusahaan terbuka, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) secara aturan diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pembentukan organ perseroan seperti direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Hanya saja, keberadaan struktur tata kelola tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas penerapan GCG secara substansial. Penelitian empiris membuktikan bahwa kegagalan GCG sering kali bukan karena disebabkan oleh ketiadaan struktur, melainkan lamahnya implementasi dan pengawasan internal (Anugerah, 2014)(Ngaeni et al., 2025).

Prinsip transparansi dalam GCG mengharuskan dimana perusahaan menyajikan sebuah informasi keuangan yang akurat, terpercaya, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pemangku kepentingan (Husnul Baiti, 2025). Studi empiris menemukan bahwa kualitas ketebukaan informasi yang rendah cenderung berkaitan dengan meningkatnya risiko terjadinya *Fraudulent Financial Reporting* (Husnul Baiti, 2025). Maka dalam kasus Sritex, dugaan manipulasi laporan keuangan yang menunjukkan sebagai dasar pengajuan kredit bank menunjukkan bahwa prinsip trasparansi ini tidak bisa dijalankan secara optimal, sehingga pihak perbankan berisiko mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kurang akurat dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Santosa et al., 2008).Selain aspek trasparansi, akuntabilitas serta tanggung jawab manajemen juga peranan yang penting dalam upaya pencegahan kecurangan. Direksi memiliki peranan yang strategis dalam pengambilan keputusan pendanaan, termasuk proses pengajuan kredit ke pihak perbankan. Akan tetapi, penelitian disini menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan manajemen tanpa pengawasan yang memadai dapat meningkatkan peluang terjadinya *fraud* (Ngaeni et al., 2025). Dugaan keterlibatan jajaran direksi Sritex dalam praktik *fraud* kredit bank menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sekaligus lemahnya penerapan prinsip akuntansi dalam manajemen, Dengan demikian, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di PT Sri Rejeki Isman Tbk dapat dinilai belum berjalan secara optimal sehingga belum efektif sebagai mekanisme pencegahan terjadinya *fraud*. Kegagalan GCG tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip tata kelola yang idealnya dijalankan dengan praktik pengelolaan perusahaan yang terjadi di lapangan. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian yang menegaskan bahwa lemahnya penerapan GCG dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud* serta menimbulkan kerugian bagi para pemangku (Candra, 2024).

Mekanisme Fraud dalam Kasus Kredit Bank di PT. Sritex

Fraud dalam konteks korporasi pada umumnya tidak muncul secara spontan, melainkan berkembangan melalui serangkaian proses yang dipengaruhi oleh tekanan finansial, lemahnya tata kelola perusahaan, serta tidak keefektifan dalam pengendalian internal (Anugerah, 2014). Dalam kasus Sritex mekanisme *fraud* dapat di klasifikasikan sebagai *fraudulent financial reporting*, yaitu praktik penyajian informasi laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dengan bertujuan untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya struktur *Corporate Governance* serta rendahnya independensi auditor berkontribusi penting terhadap rendahnya integritas laporan keuangan, sehingga dapat memberikan peluang terjadinya manipulasi informasi keuangan(Ayem et al., 2025). Berdasarkan perspektif teori *fraud*, mekanisme ini sejalan dengan unsur *pressure* dan *opportunity* dalam teori *fraud Triangle*. Tekanan tersebut muncul pada kondisi keuangan yang buruk, sementara itu peluang terbuka akibat lemahnya pengawasan internal (Soleman, 2002). Tekanan muncul seiring dengan memburuknya kondisi keuangan perusahaan yang memburuk dan tingginya kebutuhan akan pendanaan. Disisi dlain, peluang terjadinya *fraud* terbuka akibat lemahnya pengawasan internal serta belum efektifnya peran audit internal dalam mendeteksi penyimpangan sejak tahap awal (Damanik, 2017). Situasi tersebut memungkinkan memberikan ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan kelemahan pengendalian dengan penyajian informasi keuangan yang dapat menyesatkan sebagai dasar pengajuan kredit.

Selain itu, mekanisme *fraud* menjadi semakin kompleks ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan efektif dan auditor tidak sepenuhnya bersikap independen. Ketergantungan auditor pada manajemen (Maulani et al., 2024). Kegagalan dalam proses audit serta lemahnya struktur tata kelola perusahaan menyebabkan proses audit gagal mengungkapkan indikasi *fraud* yang memadai (Lisdiono et al., 2023). Hal ini memperkuat argumen bahwa *fraud* di perusahaan besar sering kali bersifat sistematik dan melibatkan lebih dari satu pihak. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 33/POJK.04/2014, pada perusahaan harus ada minimal 30% dari anggota dewan komisaris yang merupakan komisaris independen. Semakin banyak komisaris independen, semakin baik pengawasan yang dilakukan, dan hal ini bisa mendorong kinerja manajemen sehingga memengaruhi nilai perusahaan. Maka dari itu, tingginya nilai perusahaan bisa dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen, yang berarti bahwa komisaris independen memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan (P. P. Sari, 2023).

Lebih lanjut, kegagalan pengawasan eksternal, termasuk dari otoritas pasar modal dan lembaga terkait, turut memperpanjang praktik *fraud* berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga akhirnya dapat menyebabkan kredit bermasalah dan kerugian yang besar, peran pengawasan yang tidak maksimal dapat memperlihatkan bahwa mekanisme *fraud* tidak hanya terjadi di tingkat internal perusahaan saja, melainkan juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan eksternal (Azmi, 2019). Stabilitas keuangan, perusahaan yang tidak stabil akan menimbulkan tekanan bagi manajemen dalam melakukan kecurangan penyajian informasi keuangan karena perusahaan tidak dapat memaksimalkan aset yang dimiliki dan tidak dapat menggunakan sumber dana investasi secara efisien (Amalia et al., 2023). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *fraud* dalam kasus kredit perbankan Sritex terjadi secara bertahap dan sistematis. Proses tersebut diawali dengan adanya tekanan keuangan, kemudian diikuti dengan manipulasi laporan keuangan, lemahnya pengendalian internal, serta kegagalan pengawasan eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa *fraud* merupakan dampak langsung dari tidak optimalnya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* secara substansial, dan bukan semata-mata akibat pelanggaran yang bersifat individual.

Konsekuensi Hukum Tentang *Fraud* Kredit Bank Berdasarkan KUHP, Aturan Perbankan dan Undang-Undang Pasar Modal

Fraud yang terjadi dalam kasus Sritex tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum serius bagi pihak-pihak yang terlibat dari internal perusahaan maupun pihak eksternal. Implikasi tersebut mencangkup pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif yang dapat dikenakan kepada pengurus Perusahaan, pihak perbankan maupun pihak lain yang terbukti berperan lalai dalam terjadinya praktik *fraud* tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa *fraud* korporasi merupakan pelanggaran multidimensi yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan dan lembaga keuangan.

1. Konsekuensi Hukum *Fraud* Berdasarkan KUHP

Sebagaimana perseptif hukum pidana umum, mekanisme *fraud* dalam pengajuan dan pemanfaatan fasilitas kredit perbankan oleh Sritex berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, yang merupakan hukum pidana umum yang bertujuan melindungi kepercayaan masyarakat. Sebagai hukum pidana umum, KUHP berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, khususnya kepercayaan terhadap keabsahan dokumen. Ketentuan ini mengatur tindakan yang membuat atau menggunakan surat palsu yang menimbulkan hak peringkat, maupun pembebasan utang dengan maksud agar dokumen tersebut di perlakukan seolah-oleh benar, dalam hal ini, dugaan manipulasi laporan keuangan serta dokumen pendukung kredit yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan uang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan, sepanjang apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan.

Selain itu juga, tindakan direksi yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk meperoleh keuntungan tertentu juga berpotensi dijerat pasal 374 KUHP mengenai penggelapan

dalam jabatan, yang dimana pasal ini mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena hubungan kerja (Thezar, 2019), jabatan, atau pencarian, merupakan bentuk penggelapan dengan pemberatan, karena pelaku memperoleh penguasaan atas barang atau aset tersebut secara sah berdasarkan kepercayaan yang melekat pada jabatannya. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja ataupun kedudukan jabatan merupakan bentuk tindak pidana dengan unsur keberatan. Dalam konteks Sritex, kedudukan direksi sebagai pengurus perusahaan memberikan akses serta kewenangan yang luas, sehingga apabila disalahgunakan maka dapat memenuhi unsur delik penggelapan dalam jabatan.

Implikasi pidana tersebut menunjukkan bahwa *fraud* korporasi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran etika saja melainkan juga dapat menyeret pengurus perusahaan pada pertanggungjawaban pidana secara privasi. Maka hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kegagalan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* kerap berujung pada pelanggaran hukum pidana, terutama ketika penyimpangan dilakukan secara terencana dan sistematis (Anugerah, 2014).

2. Konsekuensi Hukum *Fraud* Kredit Bank Berdasarkan Aturan Perbankan

Dari perspektif regulasi perbankan kasus kredit macet Sritex mencerminkan tidak adanya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang menjadi pondasi utama dalam penyaluran kredit. Bank berkewajiban melakukan analisis kelayakan secara menyeluruh, mencakup penilaian karakter, kemampuan membayar, permodalan, agunan, serta kondisi usaha debitur. Apabila kredit disalurkan dengan bertumpu pada laporan keuangan yang telah dimanipulasi atau tanpa proses verifikasi yang memadai, maka hal ini menunjukkan pelanggaran pada kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perbankan. Konsekuensi hukum dari kasus ini tidak hanya berhenti pada pihak debitur saja melainkan juga dapat berpotensi menjerat penjabat bank yang terlibat dalam proses persetujuan dan penyaluran kredit, apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian atau unsur kolusi. Maka hal ini menunjukkan bahwa praktik *fraud* dalam kasus Sritex memiliki dua sisi hukum, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai penerima kredit serta kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh bank sebagai pihak kredit. Situasi ini semakin memperkuat bahwa lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal memiliki peran penting dalam terjadi *fraud* dalam skala besar (Damanik, 2017).

3. Konsekuensi Hukum *Fraud* Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal

Sebagai perusahaan terbuka, Sritex juga terkait pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pasal 90 UU pasar modal melarang setiap pihak dilarang memberikan informasi atau pernyataan yang menyesatkan terkait fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Oleh karena itu, apabila laporan keuangan yang di publikan tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyampaian informasi material yang menyesatkan publik. Konsekuensi hukum atas pelanggaran ini dapat mencakup sanksi administratif, tuntutan perdata, hingga sanksi pidana pasar modal. Dalam konteks Sritex dugaan adanya perbedaan antara laporan keuangan dan kondisi riil perusahaan berdampak langsung pada perlindungan investor, karena keputusan investasi publik harus didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh emiten. Oleh sebab itu fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama otoritas menjadi krusial dalam menjamin keterbukaan informasi serta menjaga integritas pasar modal (Azmi, 2019).

Dampak *fraud* terhadap keberlangsungan perusahaan dan stakeholder terdapat ketidaksesuaian pada *fraud* dalam permohonan dan penggunaan fasilitas kredit bank langsung berdampak pada kondisi keuangan perusahaan dan memperluas resiko gagal bayar. Saat laporan keuangan tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya, perusahaan kehilangan dasar proses pengambilan keputusan yang benar, sehingga pengembangan dan pendanaan dilakukan tanpa meninjau kemampuan finansial yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa *fraud* pada laporan keuangan mempercepat risiko likuiditas dan kegagalan usaha (*corporate failure*) (Santosa et al., 2008). Bagi kreditur dan investor, *fraud* informasi

keuangan menimbulkan kerugian ekonomi, karena penetapan pembiayaan dan investasi berlandaskan pada data yang keliru. Investor publik sangat terikat pada kejelasan informasi yang disampaikan emiten, sehingga ketidaktransparan dapat melemahkan kepercayaan terhadap pasar modal secara keseluruhan. Dampak ini membuktikan bahwa *fraud* tidak hanya menyebabkan kerugian perusahaan, namun juga menganggu peran pasar modal sebagai sarana pengumpulan dana yang sehat (Setiawan, 2018). Di samping itu, dampak sosial juga dirasakan oleh karyawan dan masyarakat. Krisis finansial yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja menunjukkan bahwa *fraud* korporasi memiliki perubahan kondisi sosial yang signifikan. Dengan kata lain kasus Sritex menyatakan bahwa *fraud* adalah masalah yang kompleks, yang memberikan pengaruh pada aspek ekonomi, hukum, dan sosial secara bersamaan.

Efektivitas Penerapan GCG dalam Mencegah *Fraud*

Evaluasi efektivitas penerapan GCG dalam mencegah *fraud* secara pedoman, penerapan GCG bertujuan untuk menurunkan risiko tindakan penipuan melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal. Namun demikian, kasus Sritex membuktikan bahwa memiliki struktur GCG tidak cukup untuk mencegah penipuan, jika tidak diikuti dengan penerapan yang benar. Dewan komisaris, komite audit, dan audit internal berperan sebagai alat pemberitahuan awal, akan tetapi dalam praktiknya gagal mengidentifikasi pelanggaran sejak awal. Penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa kegagalan dalam penerapan GCG biasanya terjadi ketika tata kelola hanya dijalankan untuk memenuhi aturan (*box-ticking governance*), bukan sebagai sistem pengendalian risiko yang benar efektif (Rifai, 2009). Dalam konteks Sritex, kurangnya pengawasan terhadap kebijakan pembiayaan dan penyajian laporan keuangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan independensi tidak dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, keberhasilan GCG sangat bergantung pada kualitas pengendalian internal dan integritas manajemen. Sementara manajemen memiliki pengaruh yang berlebihan tanpa pengawasan yang proporsional, meskipun demikian kemungkinan terjadinya penipuan akan melonjak. Hal ini mendukung perspektif bahwa penipuan tidak hanya bersumber dari kelemahan individu tetapi juga, dapat bersumber dari kegagalan sistem tata kelola sistem secara menyeluruh (Rusman Soleman, 2002).

Implikasi Kasus Sritex terhadap Penguatan Tata Kelola Perusahaan Publik

Dampak kasus Sritex terhadap penguatan tata kelola perusahaan publik kasus Sritex memberikan pelajaran bahwa penguatan GCG harus berfokus pada pengembangan kualitas pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pengelolaan utang dan transparansi informasi keuangan. Peran komisaris independen serta komite audit perlu diteguhkan agar tidak hanya menjadi simbol tetapi benar-benar berfungsi secara aktif dan independen dalam mengawasi perusahaan. Selain itu, kerja sama antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal oleh lembaga regulator merupakan unsur utama dalam mencegah korupsi. Kebijakan yang ketat namun kurang diawasi bisa jadi tidak memberikan dampaknya. Oleh karena itu, kasus Sritex menekankan bahwa penerapan GCG yang efektif seharusnya di dukung oleh komitmen manajemen, sistem kontrol internal yang kuat, dan pengawasan regulator yang konsisten (Wahyuni & Hayati, 2022). Dengan demikian, kasus Sritex menunjukkan bahwa GCG merupakan alat penting dalam mencegah terjadinya korupsi, namun produktivitasnya sangat bergantung pada kualitas penerapan serta integritas para pelaku tata kelola perusahaan. Jika tidak ada hal tersebut, GCG berisiko hanya menjadi prosedural yang tidak mampu menagawasi kepentingan masyarakat serta menjaga kelangsungan perusahaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan kasus *fraud* pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), dapat disimpulkan bahwa penerapan dari prinsip-prinsip GCG di perusahaan tersebut belum dapat berjalan dengan efektif dan cenderung hanya bersifat formalitas (*box-ticking*). Meskipun struktur

organisasi telah terbentuk, kegagalan menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Ketidakefektifan ini menciptakan celah untuk terjadinya rekayasa informasi yang sesat bagi para pemangku kepentingan. Adapun mekanisme *fraud* dalam kasus kredit bank Sritex terjadi melalui pemanfaatan lemahnya sistem pengendalian internal serta pengawasan yang tidak berjalan optimal. Tekanan kondisi keuangan perusahaan, kesempatan akibat lemahnya kontrol, dan kewenangan direksi yang sangat besar yang paling utama adalah faktor yang mendorong terjadinya *fraud* dalam proses pengajuan dan penggunaan fasilitas kredit bank. Sementara itu, dari pandangan hukum, perbuatan *fraud* tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melanggar prinsip kehatian-hatian dalam ketentuan perbankan, dan melanggar kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Ucapan Terimakasih

Puji Syukur penulis panjatkan keoada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Artikel penelitian ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada ibu Linda Novinati, S.H., M.H., CFAS., CPM selaku dosen pembimbing, atas bimbingan serta kontribusi ilmiah yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis mengujapkan terimakasih juga disampaikan kepada rekan-rekan penulis dan tim penelitian atas kerja sama dan dukungan dalam pengumpulan data serta penyusunan artikel. Apresiasi turut diberikan kepada pihak penerbit dan para reviewer atas saran dan masukan yang konstruktif dalam proses penelaahan sehingga artikel ini dapat disempurnakan dan layak publikasikan. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tata kelola dan integritas korporasi.

Referensi

Amalia, R., Annisa, D., Pamulang, U., & Pamulang, U. (2023). *Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan*.

Anugerah, R. (2014). *Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud* Rita Anugerah Fakultas Ekonomi Universitas Riau. 3(1), 101-113.

Apristiana, A. A., Utomo, D. C., & Author, C. (2025). *Corporate Governance and Fraud : A Systematic Review*. 9(April), 703-725.

Ayem, S., Bobat, M., & Tamansiswa, U. S. (2025). *Pengaruh komisaris independen dan pengungkapan esg terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel Moderasi*. 5(3), 126-133. <Https://Doi.Org/10.55587/Jla.V5i3.178>

Azmi, M. (2019). *Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka*. Vii(2), 235-240.

Candra, R. (2024). *Tata Kelola Perusahaan Dan Kecurangan Pelaporan Keuangan : Studi Kasus Industri Barang Konsumen Di Bei*. 22(1), 85-102.

Damanik, M. P. (2017). *Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Komersil Oleh Pimpinan Bank* (Kasus. 6, 1-14.

Dewi, S., Halim, J., Supriyanto, S., Karjantoro, H., & Hendi, H. (2025). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia The impact of audit committee and audit partner tenure on tax avoidance in banking*. 29(1).

Husnul Baiti, A. S. (2025). *Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Jasa Pengadaan Teknologi (Drone) : Studi Literatur Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas*. 3(4), 170-184.

Indriyani., K. (2024). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. 1(1)

Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.

Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.

Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.

Lisdiono, P., Salim, M., Ekonomi, F., Indonesia, U., Akuntansi, P. S., Bisnis, F., Bisnis, I., & Bogor, K. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT Bank Central Asia Tbk*. 11(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1717>

Maulani, S. N., Amalia, P. S., & Birton, M. N. A. (2024). *Can Good Corporate Governance Moderates the Influence of Internal Control and Integrity towards Fraud Prevention?* 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.21070/jas.v8i1.1731>

Ngaeni, N. N., Nur, S., Suryanah, F., Kent, G., Tatemba, D., & Tarumanagara, U. (2025). *Analisis Kegagalan Good Corporate Governance (Gcg) Dan Pengawasan Internal Dalam Kasus Korupsi Pt Pertamina Patra Niaga*. 5(1), 301–309.

Nurul, S., & Pradana, K. (2022). *Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud*. 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1328>

Rifai, B. (2009). *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*. 16(3), 396–412.

Rusman Soleman. (2002). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pe.* 57–74.

Sahda, F. T., Nindito, M., Khairunnisa, H., & Jakarta, U. N. (2025). *Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Kecurangan*. 6(2), 256–271.

Santosa, D., Fh, D., & Yogyakarta, U. I. I. (2008). *Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Publik Di Indonesia*. 15(2), 182–205.

Sari, Putri Puspita, R. D. P. (2023). *Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Barang Baku Di Indonesia Pendahuluan*. X, 74–93.

Sari, P. N., & Husadha, C. (2020). *Pengungkapan Corporate Governance Terhadap Indikasi Fraud Dalam Pelaporan Keuangan*. 16(1).

Sari, P. P. (2023). *Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Barang Baku Di Indonesia Pendahuluan*. X, 74–93.

Setiawan, S. (2018). *The Effect Of Internal Control And Individual Morality*. 3(1), 33–41. <Https://Doi.Org/10.21532/Apfj.001.18.03.01.04>

Soleman, R. (2002). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pe.* 57–74.

Thezar, M. (2019). *Tindak pidana penggelapan dalam jabatan*. 2(November 2020), 328–338.

Wahyuni, S., & Hayati, N. (2022). *internal , dan whistleblowing system terhadap fraud* 12 , 1. <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260>

Wulandari, S., & Suganda, A. D. (2021). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 25(June).